

HUBUNGAN ANTARA MORAL DAN AGAMA DENGAN HUKUM

Eri Hendro Kusuma

Universitas Kahuripan Kediri, Jl. Soekarno-Hatta No. 1 Palem *Pare Kediri*
email:erihendro@gmail.com

Abstract:law, morals, and religion all three interact with each other and equally regulate human behavior. The law requires moral. The law does not mean much if not imbued with morality. Without morality, laws are empty. Therefore, the law must always be measured by moral norms. Legal product which is immoral should not be replaced when the moral consciousness of the community reached a mature enough stage. On the other hand, also need moral law. Moral will dreamily otherwise disclosed and institutionalized in the society in the form one of them is legal. Religion and law are also interrelated and coloring, due to the existence of the law strengthens religious teachings and vice versa.

Keywords: moral, religion, law

Abstrak:hukum, moral, dan agama ketiganya saling mengandaikan dan sama-sama mengatur perilaku manusia. Hukum membutuhkan moral. Hukum tidak berarti banyak kalau tidak dijiwai oleh moralitas. Tanpa moralitas, hukum adalah kosong. Karena itu, hukum harus selalu diukur dengan norma moral. Produk hukum yang bersifat imoral tidak boleh tidak harus diganti apabila dalam masyarakat kesadaran moral mencapai tahap cukup matang. Di sisi lain, moral juga membutuhkan hukum. Moral akan mengawang-awang kalau tidak diungkapkan dan dilembagakan dalam masyarakat dalam bentuk salah satunya adalah hukum. Agama dan hukum juga saling berkaitan dan mewarnai, karena keberadaan hukum memperkuat ajaran agama begitu pula sebaliknya.

Kata kunci: moral, agama, hukum

Antara Hukum, Moral, dan Agama nampaknya seperti pelangi yang memiliki warna yang berbeda akan tetapi menciptakan daya keindahan yang sangat luar biasa. Meskipun demikian diantara ketiganya pasti ada sebuah perbedaan dan persamaan yang mendasar. Petama penulis akan memamparkan perbedaan dari hukum dengan moral dan agama. Perbedaan antara hukum moral dan agama dapat dilihat berdasarkan tiga hal yaitu berdasar sumber, isi, dan sanksi yang diberikan oleh masing-masing kaidah tersebut.

Kajian Hukum dan moral mempunyai kaitan erat diantara keduanya, meskipun hukum tidaklah sama dengan moralitas begitu juga sebaliknya. Hukum mengikat kepada semua orang sebagai warga Negara, sedangkan moral hanya mengikat orang sebagai individu. Dalam teori pemisahan antara hukum dan moral bahwa hukum adalah suatu hal dan moralitas adalah hal lain. Artinya bahwa hukum dan moralitas tidaklah sama meski mempunyai hubungan erat diantara keduanya dan

juga bukan tidak bisa dipisahkan hubungan antara hukum dan moral. Namun ini bukan berarti bahwa para penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim hanya memberikan perhatian terhadap hukum dan tidak memberikan perhatian terhadap moralitas. Sebenarnya hukum yang baik berasal dari moralitas yang baik, dan moralitas yang baik melahirkan hukum yang baik pula (Ka'bah, 2004:144).

Perubahan jamanyang sangat cepat saat ini juga berpengaruh terhadap perilaku dan sikap masyarakat. Seorang pujangga Indonesia pada masa lalu yaitu Ki Ronggo Warsito menuliskan sebuah syair yang menggambarkan kondisi tingkah laku masyarakat pada masa kini. Berikut syair yang menggambarkan kondisi tersebut.

Amenangi jaman edan,
ewuhaya ing pambudi,
Melu edan nora tahan,
yen tan melu nglakoni boya kaduman melik

kaliren wekasanipun ndilalah kersa Allah,
begja-begjaning kang lali,
Luwih begja sing eling lawan waspada

Arti ramalan tersebut adalah: hidup di jaman edan/gila, sulit rasanya hati, ikut edan tidak tahan, kalau tidak ikut melaksanakan, tidak mendapat bagian, khirnya kelaparan, ternyata masih kuasa kehendak Allah, seuntung-untungnya yang melupakan, masih untung yang selalu ingat dan waspada (syair Ki Ronggo Warsito).

Kajian dalam tulisan ini akan membahas beberapa hal, yaitu: (1) kaidah moral, (2) kaidah agama Islam, (3) perbedaan hukum dengan agama dan moral, (4) persamaan hukum dengan agama dan moral, dan (5) hubungan hukum dengan moral dan agama.

KAIDAH MORAL

“Moral” merupakan kata yang sudah menjadi warna dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi akhir-akhir ini banyak sekali fenomena sosial yang mengharuskan orang untuk berbicara mengenai kata tersebut. Ketika diberitakan di televisi mengenai sebuah tawuran pelajar maka kita sering mendengarkan istilah “pelajar tak bermoral”, kemudian ketika ada pemberitaan tentang pejabat yang korupsi maka kita sering mendengar istilah “pejabat tak bermoral”. Dari fenomena sosial tersebut lantas muncul sebuah pertanyaan yang mendasar mengenai “apa itu moral?”

Moral berasal dari bahasa latin *mos* (jamak: *mores*) yang berarti kebiasaan atau adat. Dalam bahasa Inggris, kata *mores* masih dipakai dalam arti yang sama yaitu kebiasaan. Moral juga mempunyai arti yang sama dengan moralitas yang dalam bahasa latin disebut dengan *moralis*. Kamus besar bahasa Indonesia mengartikan moral sebagai (1) Ajaran baik atau buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya, (2) kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, dan sebagainya atau dengan kata lain isi hati/keadaan perasaan sebagaimana terungkap diperbuatan, (3) ajaran kesusilaan yang dapat ditarik dari suatu cerita (Departemen Pendidikan Nasional, 2008:929).

Bertens dalam bukunya yang berjudul “Etika” mengatakan bahwa moral merupakan nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pedoman bagi

seseorang maupun kelompok yang digunakan untuk mengatur suatu perbuatan (Bertens, 2007:4). Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa moral dijadikan sebuah ukuran seseorang atau kelompok dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan. Misalnya kelompok organisasi masa yang melakukan demonstrasi disertai dengan tindakan anarkis maka mereka berpedoman pada nilai dan norma yang tidak baik, atau beberapa anggota partai politik yang terkena kasus korupsi maka mereka berpedoman pada nilai dan norma yang tidak baik.

Ensiklopedi Nasional Indonesia menjelaskan bahwa moral merupakan salah satu cabang ilmu filsafat yang secara khusus mempelajari dan berbicara tentang tingkah laku manusia. Moral dikatakan sebagai norma maka akan berbicara mengenai bagaimana orang harus bertindak. Sehingga dapat dikatakan bahwa moral merupakan suatu ciri berperilaku seseorang yang dihubungkan dengan ukuran yang ada dalam masyarakat, khususnya mengenai perilaku baik atau buruk, moralitas bukan sesuatu yang diperoleh dari kelahiran melainkan tumbuh dan berkembang dalam lingkungan hidup (Ensiklopedi Nasional Indonesia, 1990:371).

Dari berbagai perspektif mengenai pengertian moral maka penulis memberikan pengertian moral sebagai suatu prinsip yang mengatur setiap sikap dan perbuatan manusia yang berlandaskan asas kemanusiaan secara universal. “Baik” atau “buruk” nampaknya dua kata yang menjadi dasar dari ukuran moral. Orang yang melakukan amal dari uang hasil korupsi mengatakan bahwa itu adalah perbuatan yang diperbolehkan menurut pemikirannya tapi bertentangan dengan kaidah secara umum.

Setiap kasus, perbuatan bisa memiliki moralitas yang berbeda-beda karena dipengaruhi oleh unsur-unsur tertentu. Unsur-unsur penentu moralitas tersebut dapat dibicarakan melalui pertanyaan, apa yang dikerjakan oleh seseorang? Mengapa ia mengerjakan hal itu? Bagaimana Keadaan ketika dia mengerjakan itu?.

Dari berbagai pengertian tentang moral diatas maka kita lanjutkan ke pada apa sebenarnya yang dimaksud dengan “kaidah moral”. Kaidah merupakan kata yang berasal dari bahasa arab yang memiliki arti “tata”. Tata merupakan wujud dari aturan-aturan yang menjadi tingkah laku dalam pergaulan hidup manusia yang berguna untuk memelihara dan menjamin kepentingan masing-

masing individu (Rochman dkk, 2011:79). Kaidah dalam bahasa latin biasa disebut dengan “norma” atau aturan-aturan (dalam bahasa Indonesia”. Isi dari kaidah ada dua yaitu mengenai perintah dan larangan. Perintah merupakan sesuatu yang “harus” dilakukan oleh manusia sedangkan larangan adalah sesuatu yang “tidak boleh” dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Dari pengertian tentang kaidah dan moral diatas, maka penulis mendefinisikan kaidah moral sebagai suatu ukuran tingkah laku baik atau buruk manusia yang dipandang benar menurut sudut pandang umum. Sebagai contoh, ketika seseorang melakukan pembunuhan maka mustahil dia sendiri atau keluarganya boleh dibunuh, peristiwa ini mengandung arti subjektif sehingga tidak bisa dikatakan sebagai kaidah moral karena tidak mungkin di buat secara umum. Beda dengan “ketika berjanji maka harus ditepati”, ini bisa dibuat kaidah secara umum karena setiap orang pasti harus menggunakan ini, saya berjanji maka saya wajib menepati janji itu, dan ketika saya di beri janji maka saya berharap janji itu ditepati.

KAIDAH AGAMA

Agama” merupakan kata yang sudah biasa di dengar dan diucapkan oleh berbagai kalangan masyarakat karena kata tersebut nampaknya sudah menjadi bagian yang mendasar bagi kehidupan manusia. Kata agama memang sulit sekali ketika diberikan sebuah pengertian menurut kebenaran universal, karena berkaitan dengan individu dan sesuatu yang gaib. Akan tetapi bukan tidak mungkin “agama” itu bisa didefinisikan menurut berbagai perspektif.

Kata agama berasal dari bahasa sansekerta yang terdiri dari dua perkataan yaitu A dan Gama. A berarti tidak dan Gama yang berarti kocar-kacir atau berantakan. Sehingga kata agama dapat diartikan dari gabungan dua suku kata tersebut yaitu tidak kocar-kacir (Bashori, 2002:22).

Berbeda dengan Gazalba yang mengatakan bahwa kata agama berasal dari kata dasar *gam* yang memiliki pengertian sama dengan *go* (bahasa Inggris) yang berarti pergi, dan setelah mendapatkan awalan dan akhiran *a* menjadi agama yang berarti *jalan*. Dengan demikian pengertian dari kata agama secara etimologis mengandung arti yang bersifat mendasar yang dimiliki oleh berbagai agama yaitu agama adalah

jalan, jalan hidup atau jalan yang harus ditempuh oleh manusia dalam kehidupannya di dunia (Muhaimin, 2008:5-6).

Selain itu di Indonesia juga sering disebutkan mengenai *religi* yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti “berhati-hati” dan berpegang teguh pada norma-norma atau aturan-aturan secara ketat. Dengan demikian *religi* dapat dikatakan sebagai suatu keyakinan akan adanya kekuatan gaib yang suci, yang menentukan jalan hidup dan memengaruhi kehidupan manusia, yang dihadapi secara berhati-hati dan diikuti jalan-jalan dan aturan-aturan yang ketat sehingga tidak menyimpang dari jalan yang ditetapkan oleh kekuatan gaib yang suci tersebut (Muhaimin, 2005:6).

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa Agama adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan peribadatan yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia serta manusia dengan lingkungannya (Departemen Pendidikan Nasional, 2008:15).

Agama dalam agama budha berarti tradisi yang diwariskan para guru secara turun temuru atau sabda. Agama juga berarti aturan atau tata cara hidup manusia dalam hubungannya Tuhan dan sesamanya (Ensiklopedi Nasional Indonesia, 1988:125).

Lain lagi dalam bahasa arab yang menyebut agama sebagai *din*. Salah Satu kata *din* dapat dibaca pada QS- Al Kafirun ayat 6 “*Lakum diinukum waliyadin*” yang berarti “untukmu agamamu dan untukku agamaku”. Kata *din* sendiri memiliki arti “hutang” atau sesuatu yang harus dipenuhi. Dalam bahasa semit kata *din* diartikan sebagai undang-undang atau hukum (Ensiklopedi Nasional Indonesia, 1988:6-7). Dari kedua pengertian tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kata *din* adalah undang-undang atau hukum yang harus ditaati oleh manusia, dan ketika manusia itu tidak taat hukum maka dia berhutang yang akan terus ditagih, serta akan mendapatkan balasan jika tidak segera dibayar.

Dari beberapa pandangan mengenai pengertian agama di atas maka penulis mendefinisikan kaidah agama sebagai suatu keyakinan yang dimiliki oleh setiap individu mengenai perintah dan larangan Tuhan (Allah SWT), baik ketika berhubungan dengan sesuatu yang gaib (Allah), individu dengan individu

lainnya, serta individu dengan lingkungannya untuk mencapai sebuah tatanan kehidupan yang baik, dan jika mereka melanggar perintah dan larangan Allah maka akan menerima sanksi yang bukan saja di alam dunia akan tetapi juga diterima pada tempat yang berbeda (alam akhirat).

PERBEDAAN HUKUM DENGAN AGAMA DAN MORAL

Antara kaidah hukum, moral dan agama memiliki sumber yang berbeda. Kaidah agama biasanya bersumber pada kitab suci (dalam islam bersumber pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi). Salah satu bukti bahwa Al Qur'an adalah sumber dari segala sumber hukum dalam kehidupan manusia dapat dilihat dalam QS. Al-Ahzab ayat 36 yang artinya:

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang Mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang Mukmin, apabila Allah dan RasulNya telah Menetapkan suatu Ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan RasulNya maka sesungguhnya dia telah sesat, sesat yang nyata.”

Segala perbuatan manusia menurut kaidah agama haruslah berdasarkan perintah dan larangan Allah SWT yang terdapat pada Kitab Suci Al Qur'an. Tata kehidupan manusia mulai dari hubungannya dengan Allah, hubungan dengan manusia yang lain, serta hubungan dengan alam semesta harus sesuai dengan apa yang sudah tersurat di dalam Al Qur'an.

Berbeda dengan kaidah agama yang bersumber dari Kitab Suci, Kaidah Moral bersumber dari dalam diri individu manusia yang kebenarannya diakui secara universal. Kemudian muncul pertanyaan mengapa harus universal/objektif dan tidak bergantung dari hati nurani saja?. Penulis akan mencoba memberikan sebuah contoh, “seorang teroris” yang melakukan bom bunuh diri dan menyebabkan hilangnya nyawa manusia yang lain, mengaggap bahwa perbuatannya itu baik sesuai hati nuraninya. Akan tetapi jika dilihat dari kacamata manusia lain maka tindakan teroris itu amatlah keji dan bertentangan dengan hati nurani orang lain.

Bertens (2007:62) mengatakan kita tidak boleh bertindak yang bertentangan dengan hati nurani, karena itu harus diikuti meski secara objektif ia sesat. Akan tetapi manusia wajib juga

mengembangkan hati nurani dan seluruh kepribadian etisnya sampai menjadi matang dan seimbang, pada akhirnya orang yang sungguh-sungguh dewasa dalam bidang etis, putusan subjektif dari hati nurani sesuai dengan kualitas objektif dari perbuatannya. Hati nurani sangatlah penting karena itu akan menjadi tembok pertahanan terakhir tindakan manusia. Akan tetapi hati nurani haruslah dibina hingga menuju sebuah kedewasaan etis demi terwujudnya sebuah pernyataan objektif menurut kebenaran universal.

Jika kaidah agama bersumber pada kitab suci dan kaidah moral bersumber pada setiap individu manusia, kemudian sumber kaidah hukum apa? Kaidah hukum merupakan segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan memaksa dan jika itu dilanggar maka akan mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Aturan-aturan itu bisa berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan, yurisprudensi, traktat, maupun doktrin (Kansil, 1989:46).

Dalam pandangan lain dikatakan bahwa kaidah hukum adalah peraturan –peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga-lembaga negara tertentu. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara (Kansil, 1989:82). Sehingga dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa kaidah hukum bersumber dari aturan yang dibuat oleh penguasa suatu negara.

Kaidah Hukum lebih dikodifikasikan daripada moralitas, artinya dituliskan dan secara kurang lebih sistematis disusun dalam kitab undang-undang. Karena itu norma yuridis mempunyai kepastian lebih besar dan bersifat lebih objektif. Sebaliknya norma moral bersifat lebih subjek dan akibatnya lebih banyak diganggu oleh diskusi-diskusi yang mencari kejelasan tentang apa yang dianggap etis atau tidak etis. Tentu saja di bidang hukum pun terdapat banyak diskusi dan ketidakpastian tetapi di bidang moral ketidakpastian ini lebih besar karena tidak ada pegangan tertulis. Lain lagi dengan kaidah agama yang terkodifikasi sehingga timbul adanya sebuah kepastian hukum meskipun kepastian itu bersifat abstrak, karena berhubungan dengan hal-hal ghaib. Di dalam kitab suci juga dijelaskan bagaimana tata cara manusia ketika berhubungan dengan manusia yang lain serta dijelaskan juga mengenai ukuran baik manusia ketika bertindak.

Menurut hemat penulis ketiganya dapat disimpulkan bahwa hukum membatasi diri pada

tingkah laku lahiriah saja, sedangkan moral menyangkut sikap batin seseorang. Niat batin tidak termasuk jangkauan hukum, sebaliknya dalam konteks moralitas sikap batin sangat penting. Sedangkan di dalam agama (Islam) aturan antara lahiriah dan bathiniah keduanya dianggap sangat penting sehingga kedua hal tersebut wajib diwadahi, dalam islam istilah ini disebut dengan *Akhlak*.

Sanksi yang berkaitan dengan hukum berlainan dengan sanksi yang berkaitan dengan moral maupun agama. Hukum untuk sebagian besar dapat dipaksakan, orang yang melanggar hukum akan mendapat sanksi/hukuman. Suatu contoh ketika ada orang yang melakukan pencurian maka di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikatakan orang yang mencuri tersebut mendapatkan pidana penjara atau denda. Jadi sanksi yang diberikan oleh hukum ini bersifat tegas dan nyata.

Tetapi norma-norma etis tidak dapat dipaksakan. Menjalankan paksaan dalam bidang etis tidak efektif juga. Sebab paksaan hanya dapat menyentuh bagian luar saja, sedangkan perbuatan-perbuatan etis justru berasal dari dalam. Satu-satunya sanksi dalam bidang moralitas adalah hati nurani yang tidak tenang karena telah melakukan perbuatannya yang kurang baik terhadap orang lain.

Sedangkan sanksi yang diberikan agama nyata dan juga abstrak karena bukan hanya sekarang (di dunia), akan tetapi setelah manusia itu mengalami kematian (alam barzah dan alam akhirat) juga akan mendapatkan sanksi manakala tidak segera bertobat. Misal di dalam QS. Al Ma'idah Ayat 38 yang artinya:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Secara tegas di katakan dalam ayat tersebut di atas tidak membedakan laki-laki maupun perempuan ketika mereka melakukan pencurian maka harus dipotong tangannya. Bukan hanya itu, ketika mereka tidak mau bertobat atas perbuatannya maka di hari pembalasan (alam akhirat) akan mendapatkan sanksi lagi yang lebih kejam dari pada potong tangan. Ini secara lahiriah orang yang mencuri tersebut akan jerah dan secara bathiniah hatinya akan tersiksa karena hukumannya bukan hanya di dunia tapi berlanjut di akhirat.

Hukum didasarkan atas kehendak masyarakat dan akhirnya atas kehendak negara. Juga kalau hukum tidak secara langsung berasal dari negara seperti hukum adat maka hukum itu harus diakui oleh negara supaya berlaku sebagai hukum. Moralitas didasarkan pada norma-norma moral yang melampaui para individu dan masyarakat. Dengan cara demokratis ataupun cara lain masyarakat dapat mengubah hukum tetapi tidak pernah masyarakat mengubah atau membatalkan suatu norma moral. Masalah etika tidak dapat diputuskan dengan suara terbanyak.

Tetapi kalau hubungan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum, maka agama, moral, dan hukum itu saling bertemu. Disini agama, moral, dan hukum mempunyai bidang bersama. Perbedaan antara hukum dan moral disini ialah bahwa jalan menuju ke bidang bersama itu bertentangan arah, yaitu bagi hukum dari luar (dari perbuatan lahir) ke dalam (ke bathiniah).

Seringkali hukum harus menghukum perbuatan yang timbul dari motif yang dibenarkan oleh moral. Ini merupakan akibat perbedaan dalam tujuan antara hukum dan moral. Sebab syarat untuk adanya kehidupan bersama yang lebih baik dengan yang baik dengan yang ditentukan oleh moral bagi manusia sebagai individu seperti pembunuhan atas perintah komandan; sumpah diganti janji.

Didalam hukum ada kekuasaan luar (kekuasaan diluar “aku”) yaitu masyarakat yang memaksakan kehendak. Kita tunduk pada hukum diluar kehendak kita. Hukum mengikat kita tanpa syarat. Sebaliknya perintah bathiniah (moral) itu merupakan syarat yang ditentukan oleh manusia sendiri. Moral mengikat kita karena kehendak kita. Hukum bertujuan tatanan kehidupan bersama yang tertib. Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila diatas dan diluar manusia individual ada kekuasaan yang tidak memihak yang mengatur bagaimana mereka harus bertindak satu sama lain.

Moral berakar dalam hati nurani manusia, berasal dari kekuasaan dari dalam diri manusia. Disini tidak ada kekuasaan luar yang memaksa manusia mentaati perintah moral. Paksaan lahir dan moral tidak mungkin disatukan. Hakikat perintah moral adalah bahwa harus dijalankan dengan sukarela. Satu-satunya perintah kekuasaan yang ada dibelakang moral adalah kekuasaan hati nurani manusia. Kekuasaan ini tidak asing juga pada hukum, bahkan mempunyai peranan penting.

Agama yang bersumber dari kitab suci menjadi pelengkap antara hukum dan moral,

Tabel 1 Perbedaan Hukum dengan Moral dan Agama

Kaidah	Hukum	Moral	Agama
Berdasarkan			
Sumber	Dari Masyarakat yang diwakili oleh pemerintah	Dari dalam diri manusia sendiri	Dari Tuhan melalui Kitab Suci
Isi	Berkenaan dengan sikap lahir	Berkenaan dengan sikap bathin	Berkenaan dengan sikap Lahir dan bathin
Sanksi	Eksternal yaitu berupa pidana maupun denda	Intern yaitu dari pelaku sendiri	Intern yaitu berupa dosa

karena antara lahiriah dan bathiniah diatur dalam ajaran agama khususnya Islam. Agama mencoba menyatukan antara paksaan lahir dan bathin. Agama mencoba membina hati nurani manusia menuju kedewasaan, dari hati nurani yang bersih maka akan timbul kegiatan lahiriah yang bersih pula. Untuk memudahkan pemahaman mengenai perbedaan hukum dengan moral dan agama maka penulis membuat sebuah tabel perbandingan di antara ketiga kaedah tersebut.

PERSAMAAN HUKUM DENGAN AGAMA DAN MORAL

Dalam banyak literatur dikemukakan bahwa tujuan hukum atau cita hukum tidak lain daripada keadilan. Gustav Radbruch, di antaranya menyatakan bahwa cita hukum tidak lain daripada keadilan, Esensi keadilan berpangkal pada moral manusia yang diwujudkan dalam rasa cinta kasih dan sikap kebersamaan (Marzuki, 2009:44). Yang pertama kali mengemukakan moral sebagai dasar aturan adalah Thomas Aquinas (Marzuki, 2009:139). Thomas Aquinas menyatakan manusia tidak dapat mengingkari keberadaan tubuhnya. Tubuh inilah yang memicu adanya tindakan, keinginan dan hawa nafsu.

Menurut Thomas Aquinas, manusia melalui kekuatan kemauan dan pikiran yang dimilikinya dapat melepaskan diri dari kendali-kendali tersebut. Daya intelektual manusia dapat memberikan peringkat terhadap makna mengenai apa yang dimiliki manusia. Kekayaan, kesenangan, kekuasaan, dan pengetahuan merupakan objek keinginan yang dapat dimiliki oleh manusia. Akan tetapi semua itu tidak dapat menghasilkan kebahagiaan manusia yang terdalam. Hal-hal itu tidak memiliki karakter kebaikan yang bersifat

universal yang dicari oleh manusia. Aquinas percaya bahwa kebaikan yang universal itu tidak dapat ditemukan pada ciptaan, melainkan pada Allah Sang Pencipta.

Menurut Thomas Aquinas, hukum terutama berkaitan dengan kewajiban yang diletakkan oleh nalar. Hukum meliputi kekuasaan, dan kekuasaan inilah yang memberikan kewajiban. Akan tetapi di belakang kekuasaan inilah berdiri nalar. Penguasa melalui hukum positif dapat memberi perintah yang bukan-bukan atau memaksa orang melakukan perbuatan yang tidak benar, tetapi hukum positif tersebut bekerja tidak sesuai dengan hakikat alamiah hukum. Hukum alam ditentukan oleh nalar manusia. Mengingat Allah menciptakan segala sesuatu, hakikat alamiah manusia dan hukum alam paling tepat dipahami sebagai produk kebijaksanaan atau pikiran Allah.

Bentuk kaidah hukum, moral, dan agama adalah berupa perintah dan larangan yang harus dilakukan manusia dalam melakukan sebuah tindakan. Larangan untuk melakukan pencurian adalah salah satu contoh perintah untuk menghargai hak milik orang lain. Sehingga negara (melalui peraturan perundang-undangan) melarang perbuatan pencurian tersebut. Moral sebagai “ukuran baik atau buruk” dalam melakukan sebuah tindakan maka akan timbul sebuah perintah dan larangan yang berasal dari hati nurani masing-masing individu untuk tidak melukai lahiriah dan bathiniah individu yang lain. Sedangkan di dalam agama juga sama yaitu berbentuk perintah dan larangan. Perintah untuk menghargai sesama dan larangan untuk mencuri adalah salah satu contoh perintah Allah yang tersurat dalam Al Qur’an.

Antara kaidah hukum, moral, dan agama bertujuan untuk menciptakan ketertiban individu dilingkungan masyarakat. Hukum ada karena

Tabel 2 Persamaan Hukum dengan Moral dan Agama

Berdasarkan \ Kaidah	Hukum	Moral	Agama
Bentuknya	Berupa kewajiban dan larangan	Berupa kewajiban dan larangan	Berupa kewajiban dan larangan
Sifat	Memaksa	Memaksa	Memaksa
Tujuan	Ketertiban masyarakat	Kepentingan pelaku untuk kehidupan di masyarakat	Tatanan hidup yang baik di dunia dan di akhirat

untuk mengatur tingkah laku individu dalam bertindak dilingkungan masyarakat. Kaidah moral melalui hati nurani membimbing manusia menuju kejalan yang benar ketika individu tersebut menjalani kehidupan di dalam bermasyarakat. Sedangkan agama lebih dari pada hukum dan moral, karena bukan hanya dipertanggung jawabkan di dunia melainkan ketika melakukan kegiatan di masyarakat segala amal perbuatan yang baik maupun buruk akan dicatat dan di pertanggung jawabkan kelak di alam akhirat.

Adanya sanksi baik dari kaidah hukum, moral, dan agama tidak lain adalah untuk mengatur tata kehidupan individu di dalam masyarakat. Sanksi adalah sebuah cara untuk memaksa individu untuk berbuat baik, sanksi adalah sebuah keharusan yang harus diterima oleh individu ketika mereka melanggar kaidah. Dengan adanya perintah, larangan, dan sanksi menyebabkan antara hukum, moral, dan agama sama-sama memiliki sifat "memaksa". Ketiga kaidah tersebut memiliki sifat yang sama karena memiliki tujuan yang sama pula. Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut tidak ada jalan yang lain selain harus memaksa individu untuk melakukan tindakan yang baik dari kaca mata objektif.

Adanya perbedaan antara hukum, moral, dan agama sebagaimana disampaikan sebelumnya tidaklah menjadi pembeda diantara keduanya. Artinya antara hukum, moral, dan agama sangatlah erat kaitan diantara ketiganya. Sehingga selain ada beberapa perbedaan yang sudah disampaikan sebelumnya berikut juga beberapa persamaan antara hukum, moral, dan agama.

HUBUNGAN HUKUM DENGAN MORAL DAN AGAMA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 29 (2) menyatakan " Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap

penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Bukti bahwa antara hukum, moral, dan agama tidak bisa dilepaskan dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia.

Hukum, moral, dan agama merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Antara hukum, moral, dan agama mempunyai hubungan yang erat sehingga diantara ketiganya dapat memperkuat satu sama lain untuk menjalankan kaidah-kaidahnya. Orang yang menganut suatu ajaran agama maka sudah pasti dia bermoral dan taat akan hukum. Hal tersebut didasarkan pada suatu realita bahwa di dalam ajaran agama apapun tidak ada yang mengajarkan tentang bagaimana berbuat buruk atau jahat kepada orang lain. Tidak dapat dipungkiri jika agama mempunyai hubungan erat dengan moral. Setiap agama mengandung suatu ajaran yang menjadi pegangan bagi perilaku para penganutnya.

Diantara hukum, moral, dan agama ketiganya saling mengandaikan dan sama-sama mengatur perilaku manusia. Hukum membutuhkan moral. Hukum tidak berarti banyak kalau tidak dijiwai oleh moralitas. Tanpa moralitas, hukum adalah kosong. Kualitas hukum sebagian besar ditentukan oleh mutu moralnya. Karena itu, hukum harus selalu diukur dengan norma moral. Produk hukum yang bersifat imoral tidak boleh tidak harus diganti bila dalam masyarakat kesadaran moral mencapai tahap cukup matang. Di sisi lain, moral juga membutuhkan hukum. Moral akan mengawang-awang kalau tidak diungkapkan dan dilembagakan dalam masyarakat dalam bentuk salah satunya adalah hukum. Dengan demikian, hukum bisa meningkatkan dampak sosial dari moralitas. "Menghormati milik orang lain" misalnya merupakan prinsip moral yang penting. Ini berarti bukan saja tidak boleh mengambil dompet orang lain tanpa izin, melainkan juga milik dalam

bentuk lain termasuk milik intelektual, hal-hal yang ditemukan atau dibuat oleh orang lain (buku, lagu, komposisi musik, merk dagang dsb). Hal ini berlaku karena alasan etis, sehingga selalu berlaku, juga bila tidak ada dasar hukum.

Hukum tanpa moral adalah kezaliman. Moral tanpa hukum adalah anarki dan utopia yang menjurus kepada peri-kebinatangan. Sedangkan hukum dan moral tanpa di landasi agama maka akan sesat. Hanya hukum yang dipeluk oleh kesucilaan dan berakar pada kesucilaan yang dapat mendirikan kesucilaan. Dengan begitu dapat dinyatakan bahwa hukum tanpa keadilan dan moralitas bukanlah hukum dan tidak bisa bertahan lama. Sistem hukum yang tidak memiliki akar substansial pada keadilan dan moralitas pada akhirnya akan terpentak. sehingga hukum dan moral harus berdampingan, karena moral adalah pokok dari hukum, maka tidak ada dan tidak pernah ada pemisahan total hukum dari moralitas. Oleh karenanya hukum yang dipisahkan dari keadilan dan moralitas bukanlah hukum.

Moral dengan hukum memiliki hubungan yang erat pula, hukum membutuhkan moral, disisi lain moral juga membutuhkan hukum. Tanpa moralitas hukum akan kosong, sedangkan moral akan mengawang-awang jika tidak diungkapkan dan dikembangkan dalam masyarakat. Artinya adalah moral dan hukum senantiasa saling mendukung satu sama lain, tanpa moral lantas apa dasar yang akan diatur dalam hukum. Sedangkan jika tidak ada hukum lantas bagaimana merealisasikan harapan-harapan “baik” yang menjadi dasar dari kaidah moral.

Kubu positivisme hukum inklusif mengatakan bahwa kaidah hukum positif yang tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan faktor moral, bisa jadi kaidah hukum positif tersebut menjadi tidak valid. Meskipun demikian pendapat ini juga bersebrangan dengan teori positivisme hukum eksklusif yang menganggap bahwa hukum adalah undang-undang (Fuady, 2013:73-74). Namun pendapat dari teori positivisme hukum eksklusif yang klasik nampaknya mendapatkan pertentangan dari teori positivisme eksklusif yang lebih moderat yang menganggap bahwa faktor moral juga memberi sumbangan kepada apa yang seharusnya dilakukan ketika hukum itu dilaksanakan.

Pada umumnya peraturan-peraturan hukum dilaksanakan secara sukarela oleh karena kita dalam hati nurani kita merasa wajib. Hukum dalam

pelaksananya terdapat dukungan moral. Dasar kekuasaan batiniyah dari hukum ini dapat berbeda. Dapat terjadi karena isi peraturan hukum memenuhi keyakinan batin kita. Akan tetapi dapat juga isi peraturan hukum kita mematahinya. Dibelakang hukum masih ada kekuasaan disamping hati nurani kita. Masyarakat yang menerapkan peraturan-peraturan hukum itu mempunyai alat kekuasaan untuk melaksanakan pelaksanaannya kalau tidak dilaksanakan. Pelaksanaan hukum tidak seperti moral yang hanya tergantung pada kekuasaan batiniyah, tetapi masih dipaksakan juga oleh alat-alat kekuasaan lahir/luar.

Agama dan hukum juga saling berkaitan dan mewarnai, untuk mendapatkan legalitas dari suatu negara maka harus melaksanakan ritual sesuai dengan ajaran agama, Suatu contoh sepasang mempelai yang melakukan pernikahan maka terlebih dahulu harus disahkan menurut ajaran agamanya, sebelum mereka mendapat pengakuan dari negara melalui catatan pernikahan dari Kantor urusan Agama (KUA) maupun catatan sipil. Fenomena ini terjadi karena untuk melaksanakan hukum yang dibuat oleh pemerintah. Pasal 2(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Meskipun demikian tidak semuanya yang ada di kitab suci bisa diadopsi ke dalam hukum positif. Contohnya adalah sanksi pemotongan tangan kepada pencuri yang dibenarkan oleh agama Islam, akan tetapi itu bertentangan dengan hukum positif di Indonesia karena alasan pertimbangan nilai moral. Hal ini yang memberikan salah satu bukti bahwa antara hukum, moral dan agama memiliki hubungan yang sangat erat.

Dari kajian ini agama merupakan suatu kaedah yang di dalamnya sudah mencakupi ciri dari kaedah hukum maupun moral. Di dalam agama sudah terdapat ciri yang ada dalam kaedah hukum yaitu adanya sebuah perintah dan larangan, dan ada sanksi yang jelas. Dalam ajaran agama pun juga sudah terdapat ciri dari kaedah moral yaitu mengatur bagaimana seseorang bisa berbuat sesuatu yang baik dan meninggalkan sesuatu yang buruk demi ketentraman sebuah bathin. Sehingga dapat dikatakan jika seseorang benar-benar menganut ajaran salah satu agama secara benar maka sudah pasti juga melaksanakan kaedah-kaedah yang lain. Berikut gambaran yang

sekiranya dapat menjelaskan hubungan hukum, moral dan agama secara sederhana,

Kaidah agama nampak bidang kajiannya cukup luas dibandingkan dengan kedua kaidah lainnya yakni hukum dan moral. Moral hanya sebatas mengajarkan mana yang baik dan mana yang buruk menurut kebenaran umum tanpa adanya sebuah aturan yang jelas mengenai sanksi. Hukum mengatur larangan dan keharusan dengan aturan sanksi yang jelas akan tetapi hukum hanya berhubungan dengan yang lahiriah saja. Sedangkan agama cakupannya sangatlah luas, bukan hanya sebatas ukuran baik dan buruk menurut kebenaran hati dan pikiran bersih, bukan juga hanya perintah, larangan, dan sanksi yang bersifat lahiriah saja, akan tetapi lebih luas dari apa yang menjadi dasar dari kedua kaidah tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

- Bashori. 2007. *Ilmu perbandingan agama (suatu pengantar)*. Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Negeri Malang. Malang.
- Bertens, K. *Etika*. 2007. PT. Gramedia Utama. Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat bahasa Edisi Ke Empat*. Jakarta.
- Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 1*. 1988. PT. Cipta Adi Pustaka. Jakarta.
- Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 10*. 1990. PT. Cipta Adi Pustaka. Jakarta.
- Fuady, Munir. 2013. *Teori-Teori Besar dalam Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Muhaimin, dkk. 2005. *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*. Kencana. Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Rifyal ka'bah. 2004. *Menegakkan Syariat Islam di Indonesia*. Jakarta.

SIMPULAN

Moral mengajarkan mana yang baik dan mana yang buruk menurut kebenaran umum tanpa adanya sebuah aturan yang jelas mengenai sanksi. Agama cakupannya sangat luas, bukan hanya sebatas ukuran baik dan buruk menurut kebenaran hati dan pikiran bersih, bukan juga hanya perintah, larangan, dan sanksi yang bersifat lahiriah saja, akan tetapi lebih luas dari apa yang menjadi dasar dari kedua kaidah tersebut yakni ada sanksi pada kehidupan setelah manusia meninggal. Hukum mengatur larangan dan keharusan dengan aturan sanksi yang jelas yang dibuat oleh negara, keberadaan hukum sangat dipengaruhi oleh rasionalitas manusia..